



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme, efisiensi dan efektifitas kerja, perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
3. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat DKP Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
4. Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) DKP Kabupaten merupakan lembaga non struktural di bidang ketahanan pangan.
- (2) DKP Kabupaten dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pertanian Republik Indonesia.

Pasal 3

DKP Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi, mutu, gizi dan keamanan pangan;
- b. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pematapan ketahanan pangan Kabupaten.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur terdiri dari:
 - a. Ketua : Bupati Belitung Timur
 - b. Ketua Harian : Wakil Bupati Belitung Timur
 - c. Anggota :
 1. Kapolres Belitung Timur;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 3. Asisten Sekda Kabupaten Belitung Timur Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 4. Asisten Sekda Kabupaten Belitung Timur Bidang Administrasi Pemerintahan;
 5. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 6. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur;
 7. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Belitung Timur;

8. Kepala Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur;
10. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Belitung Timur;
12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur;
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur;
14. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Belitung Timur;
15. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Belitung Timur;
16. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Belitung Timur;
17. Kepala Bagian Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Belitung Timur;
18. Kepala Sub Dolog Tanjungpandan
19. Kepala Kantor Pelabuhan Manggar

d. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua DKP Kabupaten dapat mengundang Gubernur atau pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan mengikut sertakannya dalam upaya Pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB IV SEKRETARIAT

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, DKP Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

- (2) Sekretariat DKP Kabupaten dipimpin oleh sekretaris yang secara *ex-officio* dilaksanakan Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
- (3) Sekretaris DKP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua DKP Kabupaten melalui Ketua Harian DKP Kabupaten.
- (4) Sekretariat DKP Kabupaten ditetapkan oleh Ketua Harian DKP Kabupaten.

Pasal 6

Sekretariat DKP Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada DKP Kabupaten.

BAB V KELOMPOK KERJA

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk menunjang pelaksanaan tugas DKP Kabupaten, Ketua Harian DKP Kabupaten membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan oleh Ketua Harian DKP Kabupaten.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) DKP Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh ketua untuk membahas laporan pelaksanaan tugas DKP Kabupaten secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DKP Kabupaten, Ketua Harian mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3) Setiap satuan organisasi di lingkungan DKP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar DKP Kabupaten.

**BAB VII
BIAYA**

Pasal 9

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas DKP Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian DKP Kabupaten.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal, 30 Januari 2006


BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASUKI JAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Februari 2006


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 15